

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis prinsip *utmost good faith* sebagai dasar perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap pencantuman klausul eksonerasi dalam polis asuransi, dengan studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PDT/2018/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *utmost good faith* mewajibkan para pihak dalam perjanjian asuransi untuk mengungkapkan fakta material secara jujur, lengkap, dan transparan sejak awal perjanjian dibuat. Dalam praktiknya, klausul eksonerasi yang dicantumkan sepihak dalam polis berpotensi merugikan tertanggung karena mengalihkan tanggung jawab penanggung. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 KUHD, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023, klausul demikian dapat dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan hukum dan asas keadilan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 164/PDT/2018/PT.DKI menegaskan bahwa prinsip *utmost good faith* menjadi dasar penting dalam menolak keberlakuan klausul eksonerasi yang merugikan tertanggung.

Kata Kunci: Hukum Asuransi, Prinsip *Utmost Good Faith*, Klausul Eksonerasi.